



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR: P-3947/BKPSDM/MP.3/800.1.3.3/02/2025

### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI nomor 22 tahun 2021 tentang pola karier PNS;
  4. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Oeganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  5. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
  6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

- Membaca :
- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor: 00042/26403/AZ/02/25 tanggal 10 Febuari 2025 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama. Hj Aji Lina Rodiah, SE

### **MEMERINTAHKAN:**

- Kepada :
- Nama : RINDA DESIANTI, S.Sos, M.Si  
NIP : 196912262001122002  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I ( IV/b )  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal **01 April 2025**, disamping jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelimpahan tugas berakhir sampai dengan **01 Juli 2025**; atau sampai dengan ditetapkan pejabat definitif berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
    - b. Melaksanakan tugas rutin yang menjadi kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, kecuali keputusan/tindakan yang bersifat strategis seperti penetapan perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta perubahan status hukum kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
    - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
  2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Tenggarong  
Pada tanggal : 12 Febuari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**  
**EDI DAMANSYAH**



#### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara, di Tenggarong;
2. Kepala BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, di Tenggarong;
3. Arsip.

